

Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Polres Sukabumi)

Krisma Natalia, Nandang Sambas
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
krismanatalia3@gmail.com

Abstract—Children are often the victims of crimes of fornication by people around them who are not responsible. The case of child abuse occurred in Kalapanunggal Sukabumi Regency. This study aims to find out the factors that cause the crime of child abuse in Sukabumi Regency and to find out the dropping of sanctions against perpetrators of child abuse crimes as legal protection against children in accordance with Law No. 35 of 2014 on Amendments to Law No. 23 of 2002 on Child Protection. This research uses normative juridical methods. The data collection technique in this study is by literature study. The research specifications are descriptive analysis. The most important factor that causes adultery against minors is environmental factors. The dropping of sanctions for perpetrators of adultery against children under umur that occurred in Kalapanunggal Sukabumi district can use Article 82 paragraph (1) of Law 35 Year 2014 on Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection.

Keywords—*Child Protection, Crime of Fornication, Children.*

Abstrak—Anak sering sekali menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh orang-orang di sekitarnya yang tidak bertanggung jawab. Kasus pencabulan terhadap anak terjadi di Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Sukabumi dan untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak sebagai perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis. Faktor paling utama penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu faktor lingkungan. Penjatuhan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi bisa menggunakan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci—*Perlindungan Anak, Tindak Pidana Pencabulan, Anak.*

I. PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan yang akan melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia dimasa yang akan datang. Tingkat kriminalitas di Indonesia kini semakin meningkat dan berakibat kepada banyaknya korban kejahatan tindak pidana dengan berbagai macam modus operandi. Anak sering sekali menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh orang-orang di sekitarnya yang tidak bertanggung jawab.

Pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Menurut kamus hukum, cabul berarti keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan. Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu sosial. (Afdhaliyah, Ismansyah, Fadillah Sabri, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No. 1, April 2019, Hlm. 110).

Kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang sering terjadi yaitu di Kabupaten Sukabumi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi Aisyah pada tanggal 23 Juli 2020 mengungkapkan dalam kurun waktu awal Januari sampai akhir Juni 2020 terdapat 70 kasus yang korbannya adalah anak. Dari jumlah total kasus kekerasan anak di Kabupaten Sukabumi, paling banyak ditemukan pada kasus kekerasan seksual atau kasus pedofil. Hal ini dipicu karena kemungkinan besar pelaku tindak pidana pencabulan

terhadap anak dibawah umur pernah mengalami hal yang sama pada saat pelaku masih anak-anak.

Kasus terbaru tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang ada di Kabupaten Sukabumi terjadi di Kampung Cibojong, Desa Pulosari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi. Pada tanggal 27 Juni 2020, Polisi mengamankan pelaku yang berinisial FCR (23 tahun) yang berprofesi sebagai guru les musik. Pelaku telah melakukan pencabulan dan sodomi sejak tahun 2019 akhir. Korban pencabulan sementara ini mencapai 26 orang, semua korban adalah laki-laki, dimana korban rata-rata berumur 15 hingga 16 tahun. Modus pelaku tindak pidana pencabulan yaitu melalui pertemanan di media sosial (*facebook*). Pelaku meyakinkan para korban bisa mengajarkan ilmu kanuragan yang dipercaya bisa untuk menjaga diri dan badan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Sukabumi? dan Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak sebagai perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak sebagai perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

II. LANDASAN TEORI

Hak anak sudah tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat (2) yaitu: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Anak sendiri menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maldi Gultom mengatakan bahwa "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki." (Maidin Gultom, 2010 : 32).

Menurut Edi Setiadi dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Ekonomi" mengemukakan pernyataan *Ubi Societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum sampai sekarang masih relevan untuk dipakai. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Hukum berfungsi sebagai pedoman

bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah games dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang. (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010 : 1).

Masalah kejahatan merupakan masalah universal, artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia dan akan selalu ada sepanjang hidup manusia. Emile Durkheim mengatakan bahwasanya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan baik pada masyarakat yang masih sederhana maupun masyarakat yang sudah maju. Namun demikian kejahatan merupakan pengertian yang melekat pada masyarakatnya, artinya bahwa kejahatan selalu terkait pada konteks sosialnya sehingga dalam batas-batas tertentu sosok kejahatan dalam masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainnya. (Nandang Sambas, 2016 : 23).

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. (Anonim, Portal Hukum Indonesia, <https://suduthukum.com/2017/05/perlindungan-hukum.html> Diakses pada tanggal 24 September 2020 Pukul 14:50 WIB).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kabupaten Sukabumi

Dalam hal untuk mengetahui faktor-faktor tindak pidana pencabulan terhadap anak, dapat dimulai dengan mengetahui hubungan pelaku dengan korban serta modus operandi yang dipakai oleh pelaku untuk menjalankan aksi pencabulan terhadap anak tersebut.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh FCR (23 tahun) dimana korban anak rata-rata berumur 15 sampai 16 tahun. Pelaku menjalankan aksi pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur dengan modus akan mengajarkan ilmu kanuragan untuk tujuan menjaga diri.

Dari kejadian diatas peneliti berkesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu:

1. Pelaku tindak pidana pencabulan pernah menjadi korban
 Dalam hal ini sebelumnya pelaku kejahatan tindak pidana pencabulan pernah menjadi korban pada saat pelaku masih anak-anak. Sehingga pelaku berfikir untuk melakukan hal yang sama kepada anak-anak dibawah umur agar mereka menjadi korban seperti pelaku.
2. Adanya ketertarikan sesama jenis
 Dengan ketertarikan sesama jenis ini membuat pelaku tidak bisa tersampaikan kepada orang dewasa, maka disinilah pelaku melampiaskan hasrat seksualnya kepada anak-anak dibawah umur.
3. Pelaku membujuk korban dengan mengiming-imingi sesuatu yang korban sukai
 Anak-anak yang menjadi korban kejahatan tindak pidana pencabulan selalu diiming-imingi sesuatu yang menarik perhatian korban. Salah satu contoh yang sering terjadi di masyarakat pelaku selalu mengiming-imingi korban dengan memberikan sejumlah uang kepada anak-anak dibawah umur dengan dalih uang jajan.
4. Faktor lingkungan dan tempat tinggal
 Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi dimasyarakat semakin banyak karena salah satunya faktor lingkungan yang memberikan kesempatan untuk pelaku melakukan pencabulan.
5. Faktor teknologi
 Teknologi menjadi faktor yang mendukung semakin banyak terjadinya pencabulan karena dalam teknologi ada yang namanya internet. Dampak negatif dari internet adalah setiap orang dari kalangan dewasa hingga anak-anak bebas mengakses konten pornografi. Inilah yang menjadi sebab setelah orang-orang menonton konten pornografi ada imajinasi tersendiri untuk ikut melakukannya. Sehingga hasrat untuk ikut melakukan apa yang dilihat dari seseorang dalam video tersebut disalurkan kepada anak-anak dibawah umur.
6. Faktor kebudayaan
 Indonesia yang memiliki kebudayaan beragam dari tradisional hingga modern seiring berkembangnya zaman maka kebudayaan itu semakin berkembang. Masyarakat saat ini cenderung mengikuti kebudayaan modern dimana masyarakat mengikuti gaya hidup kebarat-baratan. Hal ini membuat seseorang yang memiliki kelainan seksual yang menyimpang beranggapan bahwa itu adalah sesuatu hal yang biasa.
7. Minimnya pengawasan orang tua
 Pengawasan orang tua adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mengontrol interaksi anak-anak dengan lingkungan sekitarnya. Banyak orang tua yang bekerja tanpa mengawasi dengan siapa anak-anak mereka bergaul, sehingga

anak-anak tersebut merasakan bebas untuk bergaul dengan siapa saja tanpa merasa apakah orang tersebut bermaksud baik atau jahat kepada anak tersebut.

A. *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Menurut pendapat penulis penjatuhan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan tindak pidana pencabulan dalam kasus pencabulan Kalapanunggal di Kabupaten Sukabumi yang menyebabkan korban sebanyak puluhan anak-anak dibawah umur harus ditindak tegas, dan diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Penjatuhan sanksi dalam kasus tindak pidana pencabulan Kalapanunggal di Kabupaten Sukabumi, pelaku Fajar bin Hadi disangkakan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82 ayat (1) yaitu "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut: Pelaku tindak pidana pencabulan pernah mengalami hal serupa pada saat pelaku masih anak-anak. Pelaku memiliki ketertarikan sesama jenis, selain itu pelaku dalam menjalankan aksinya mengiming-imingi korban dengan sesuatu hal yang korban sukai. Faktor yang lainnya yaitu faktor lingkungan dan tempat tinggal. Faktor teknologi, Faktor kebudayaan, seiring berkembangnya perkembangan zaman maka kebudayaan itu semakin berkembang. Hal ini membuat seseorang yang memiliki kelainan seksual yang menyimpang beranggapan bahwa itu adalah sesuatu hal yang biasa. Minimnya pengawasan orang tua.
2. Penjatuhan sanksi dalam kasus tindak pidana pencabulan Kalapanunggal di Kabupaten Sukabumi, pelaku Fajar bin Hadi disangkakan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 82 ayat (1) yaitu “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

V. SARAN

A. *Saran Teoritis*

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Sukabumi, dengan adanya peristiwa tersebut maka diperlukan partisipasi dan sosialisasi serta edukasi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait yang menangani kasus-kasus kejahatan terhadap anak. Pemerintah kurang memberikan sosialisasi terkait undang-undang perlindungan anak, sehingga masyarakat kurang memaknai undang-undang tersebut. Oleh karena itu pemerintah dan lembaga terkait anak bisa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keberadaan undang-undang perlindungan anak.

B. *Saran Praktis*

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penjatuhan sanksi pemerintah harus memberikan sanksi yang berat karena telah menimbulkan banyak korban anak-anak. Serta harus memberikan penyembuhan trauma mental bagi anak-anak yang menjadi korban pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afdhaliyah, Ismansyah, Fadillah Sabri, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 21, No. 1, April 2019.
- [2] Anonim, Portal Hukum Indonesia, <https://suduthukum.com/2017/05/perlindungan-hukum.html> Diakses pada tanggal 24 September 2020 Pukul 14:50 WIB.
- [3] Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

- [4] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010.
- [5] Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, Bandung, 2016.